



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0077 TAHUN 2024

TENTANG

**KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER DI WILAYAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kota Administrasi Jakarta Utara masih diperlukan peningkatan pengintegrasian gender melalui penguatan kelembagaan, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender;

b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pengarusutamaan gender serta sebagai upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender di Kota Administrasi Jakarta Utara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 s.d. 2022;
9. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pemberdayaan Perempuan;
10. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender;
11. Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2012 tentang Perencanaan Penganggaran Responsif Gender;
12. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA. |
| KESATU | : | Membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam pada Lampiran I Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara ini. |
| KEDUA | : | Dalam Pelaksanaan tugas Kelompok Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II bertanggung jawab kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara. |

KETIGA...

- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,



ALI MAULANA HAKIM
NIP 197204261991011001

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
4. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
5. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
6. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara
7. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara
8. Para Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara
9. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Administrasi Jakarta Utara

LAMPIRAN I
SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

NOMOR e-0077 TAHUN 2024

TENTANG
KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN
GENDER DI WILAYAH KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

**Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender
Di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara**

- A. Pengarah : 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
- B. Pembina : Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara
- C. Pengawas : 1. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris
Kota Administrasi Jakarta Utara
2. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara
- D. Ketua : Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
Administrasi Jakarta Utara
- E. Sekretaris : Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan
Pengendalian Penduduk
- F. Anggota
 - 1. Bidang Perencanaan dan Penganggaran Pengarusutamaan
Gender
 - a. Kepala Suku Badan Keuangan Daerah Kota Administrasi
Jakarta Utara;
 - b. Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - c. Kepala Bagian Program Pelaporan dan Keuangan
Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - d. Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - e. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Kota
Administrasi Jakarta Utara.
 - 2. Bidang Promosi dan Sosialisasi Pengarusutamaan Gender
 - a. Kepala Kantor Kementerian Agama Jakarta Utara;
 - b. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi
Jakarta Utara;
 - c. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota
Administrasi Jakarta Utara;
 - d. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota
Administrasi Jakarta Utara;
 - e. Kepala...

- e. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara;
- f. Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Utara;
- g. Kepala Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Utara;
- h. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara;
- i. Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara;
- j. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Administrasi Jakarta Utara;
- k. Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Utara;
- m. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara;
- o. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Administrasi Jakarta Utara.

3. Bidang Bimbingan Teknis Pengarusutamaan Gender

- a. Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Utara;
- b. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara;
- c. Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Utara;
- d. Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan Kota Administrasi Jakarta Utara;
- e. Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara;
- f. Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Utara;
- g. Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Utara.

4. Bidang Data dan Informasi

- a. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara;
- b. Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Utara;
- c. Kepala Suku...

- c. Kepala Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara;
- d. Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Utara;
- e. Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Utara;
- f. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Utara;
- g. Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara;
- h. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara;
- i. Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan, dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara;
- j. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara.



**LAMPIRAN II
SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

NOMOR e-0077 TAHUN 2024

**TENTANG
KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN
GENDER DI WILAYAH KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

**Uraian Tugas Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender
Di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara**

Uraian Tugas Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Tingkat Kota Administrasi

- A. Pengarah : bertanggung jawab atas kebijakan dan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.
- B. Pembina : 1. mengarahkan anggota dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
 - 2. mengarahkan anggota dalam Menyusun program dan kegiatan promosi, sosialisasi dan anggaran berspektif gender;
 - 3. memberikan arahan kepada anggota dalam penyelesaian permasalahan dalam melaksanakan program dan kegiatan Pengarusutamaan Gender;
 - 4. membina pembentukan *Focal Point* Pengarusutamaan Gender.
- C. Pengawas : mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender
- D. Ketua : 1. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsive Gender
 - 2. bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Wakil Walikota
 - 3. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Kelompok Kerja tingkat Provinsi.
- E. Sekretaris : 1. mempromosikan dan memfasilitasi Pengarusutamaan Gender kepada masing-masing Unit Kerja Perangkat Daerah;
 - 2. melaksanakan sosialisasi dan advokasi Pengarusutamaan Gender kepada Perangkat Daerah;
 - 3. menyusun rencana kerja Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender setiap tahun;
 - 4. menyusun profil Gender tingkat Kota;
 - 5. menyusun laporan evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
 - 6. melaporkan pelaksanaan tugas Pengarusutamaan Gender kepada Ketua.

F. Anggota...

- F. Anggota : 1. menyusun rencana program kerja responsif gender pada Perangkat Daerah masing-masing;
2. menetapkan Tim Teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran Perangkat Daerah yang responsif Gender;
3. menyusun Rencana Aksi Perangkat Daerah dalam rangka percepatan Pengarusutamaan Gender;
4. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.

WALI KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,

